

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah pada bab sebelumnya peneliti jelaskan beberapa aspek penting dalam menganalisa pelarangan Dana Talangan Haji menggunakan teori *Sadd} Az/-Z/ari>'ah* dalam ibadah haji, mulai dari pendahuluan, landasan teori, pengumpulan data, sampai analisa data maka peneliti dapatkan beberapa kesimpulan di antaranya, yaitu:

1. Pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag disampaikan langsung oleh Menteri Agama, Surya Dharma Ali. Latar belakang pelarangan ini karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan Dana Talangan Haji, antara lain: a. daftar tunggu (*waiting list*) haji yang semakin lama (10-13 tahun); b. terhalangnya jama'ah yang secara finansial telah memenuhi syarat untuk mendaftar sehingga menimbulkan ketidakadilan; c. terjadinya praktek jual beli porsi haji; dan d. naiknya besaran *ujrah* bahkan ditutupnya layanan Dana Talangan Haji di beberapa kantor cabang salah satu bank syariah.
2. Analisis *Sadd Az/-Z/ari<'ah* terhadap pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag: a. status hukum penggunaan multi akad (*Qard}* dan *Ija>rah*) dalam Dana Talangan Haji lebih riskan kepada terjadinya praktek riba; b. penggunaan Dana Talangan Haji menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif, sebagaimana kaidah fiqh: *menolak mafsadat (bahaya) lebih utama daripada mengambil manfaat*. Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI perlu didukung.

## **B. Saran**

Dana Talangan Haji ini masih bisa diberikan jika berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung bisa melakukan pembenahan yang lebih baik, di antaranya:

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenag RI yang harus menjadi *uswah*, memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Membenahi sistem penyelenggaraan haji secara mendalam, jika perlu membatasi jumlah pendaftar setiap tahunnya.
2. Dewan Syariah Nasional lebih berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, jangan sampai fatwa DSN itu ambigu atau multi tafsir, sehingga pihak bank tidak menyalahgunakan fatwa tersebut.
3. Bank syariah yang harus lebih ketat baik dalam pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah, maupun dalam mencari dan mendapatkan nasabah, melakukan verifikasi yang akurat terhadap kondisi nasabah yang sebenarnya.
4. Masyarakat juga tidak serta merta menggunakan produk-produk bank syariah terutama yang berhubungan dengan kepentingan banyak pihak. Mempertimbangkan kemampuan diri ketika berniat untuk melakukan ibadah.